

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengajuan Perceraian apabila seorang laki-laki mengajukan gugatan Perceraian/Permohonan Cerai Talak, dimungkinkan apabila tidak ada kesesuaian pendapat antara Pemohon/pihak yang mengajukan laki-laki dan Termohon pihak perempuan yang digugat oleh suaminya, maka biasanya pihak Termohon meminta hak-haknya terkait nafkah dan hak-hak lainnya dalam Gugatan Balik/Gugatan Rekonvensi. Gugatan Rekonvensi atau biasa dikenal dengan sebutan “Gugat Balik” diatur dalam ketentuan pasal 132 a dan b HIR.¹ Dalam hal Permohonan cerai talak apabila dari fakta-fakta persidangan menjelaskan tentang duduk perkara dan keterangan saksi lebih cenderung menguntungkan pihak Termohon/Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut akan menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permintaan nafkah dan hak-hak dari Termohon dalam amar putusannya.

Putusan yang dikabulkan oleh majelis hakim tersebut mengikat kedua belah pihak, sehingga Pemohon/suami berkewajiban untuk melaksanakan isi dari putusannya terkait permintaan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Bahwa berkaitan dengan permintaan nafkah dalam Gugatan Rekonvensi, dalam hal ini istri dapat menggugat hak-hak istri yaitu nafkah

¹ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020) h.32-33

iddah, nafkah mut'ah, nafkah madhiyah, nafkah anak, hak asuh anak, pembagian harta bersama dan hak-hak lain yang merupakan hak dari salah satu pihak.

Perkara perceraian dalam lingkup Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Kebumen. Terdapat suatu kasus yang cukup menarik berkaitan dengan permasalahan ketika seorang suami mengajukan gugatan cerai talak, yaitu permasalahan tentang permintaan dari Termohon/pihak istri yang menggugat balik/Gugatan Rekonvensi dimana selain meminta hak-hak atas nafkah, disisi lain juga meminta pengembalian harta bawaan Termohon/pihak istri yang sekarang dipakai oleh Pemohon.

Perkara cerai yang berhubungan dengan permintaan pengembalian harta khususnya harta bawaan dari masing masing pihak memang jarang dimintakan dalam permohonan Gugatan Cerai Talak/atau Cerai Gugat hal ini sangatlah logis, mengingat harta bawaan pada dasarnya melekat segala kepemilikannya kepada pemilik harta. Harta bawaan mempunyai pengertian sebagai berikut Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum melangsungkan perkawinan. Harta bawaan berbeda dengan harta perolehan dan harta bersama, pengertian harta bersama yaitu harta yang dianggap sebagai kepemilikan bersama dari dua pihak yang terikat dalam perkawinan.² Sedangkan harta Perolehan adalah harta ini diperoleh karena

² Irma Devita Purnamasari. "[Apakah Hasil Pengembangan Harta Bawaan Menjadi Harta Gono Gini?](#)". Diakses tanggal 10 September 2022 dari *hukumonline.com* (dalam bahasa Indonesia).

adanya hadiah, waris atau hibah. Pengaturannya diatur oleh masing-masing pihak.³

Pengaturan tentang harta dalam perkawinan diatur dalam ketentuan pasal Menurut pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi, yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Yang tidak termasuk harta bersama adalah (lihat pasal 35 ayat [2] UU Perkawinan):

- a. Harta benda yang diperoleh masing-masing suami-istri sebagai hadiah atau warisan. Harta-benda yang demikian tidak termasuk dalam kategori harta bersama, dan berada di bawah penguasaan masing-masing pihak.
- b. Harta bawaan, yaitu harta yang diperoleh masing-masing suami-istri ketika mereka belum terikat perkawinan. Sama seperti harta yang diperoleh sebagai hadiah dan warisan, harta bawaan ini tidak termasuk sebagai harta bersama, dan berada di bawah penguasaan masing-masing pihak.

Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan selanjutnya menjelaskan bahwa masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawannya masing-masing. Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa "Harta bawaan masing-

³Finansialku “Bedanya Harta Bawaan, Harta Perolehan dan Harta Gono” di akses tanggal 10 September 2022 dari <https://www.finansialku.com/bedanya-harta-bawaan-harta-perolehan-dan-harta-gono-gini/>.

masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan." Oleh sebab itu, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri tidak dianggap sebagai bagian dari harta bersama, dan harta yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung dianggap sebagai harta bersama, kecuali apabila kedua belah pihak telah membuat perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan⁴.

Bahwa berkaitan permasalahan permintaan pengembalian harta bawaan yang dimintakan oleh salah satu pihak, di pengadilan agama kebumen terdapat permasalahan berhubungan dengan permohonan perkara cerai talak dengan Nomor 1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm. Tertanggal 19 April 2021, Dalam permohonan cerai talak ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan diwakili oleh kuasanya xxxxxxx dan xxxxxxx dan Termohon juga diwakili oleh kuasanya xxxxxxx dan xxxxxxx dimana duduk perkara permohonan cerai talak ini dengan alasan/ dalil-dalil gugatan yaitu : Termohon iri hati (cemburu) dengan Pemohon apabila memberi sesuatu (uang saku, susu,dan jajan) kepada anak Pemohon dan cucu Pemohon, dan setelah itu dijawab oleh Termohon berserta adanya gugatan balik terkait dengan permintaan pengembalian harta bawaan Termohon yang dipergunakan oleh Pemohon sebagai jaminan hutang berupa satu unit mobil suzuki katana, satu unit motor honda vario dan sebidang tanah, akan

⁴Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1

tetapi dalam jawaban dari permohonan cerai talak yang dibuat oleh Termohon dan kuasanya terdapat permasalahan yang berkaitan dengan adanya cacat formil yang berkaitan dengan perbedaan permintaan dalam fundamentum petendi dan posita dari jawaban dan gugatan rekonvensi yang dibuat oleh Termohon dan Kuasanya. Sehingga majelis hakim dalam memutuskan perkara ini berpegang teguh pada prinsip beracara dan mengindahkan terhadap fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam jalannya persidangan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa terkait Perkara No. 1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm tersebut, terdapat sesuatu hal yang menarik untuk diteliti berhubungan dengan jalannya proses persidangan, jawab-jinawab antara para pihak, fakta-fakta persidangan terkait pernyataan keterangan alat bukti baik alat bukti surat dan keterangan dari para saksi, serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini. Dengan mengindahkan fakta-fakta persidangan hakim memutuskan perkara dengan berpegang teguh pada pedoman hukum acara. Dimana majelis hakim mengindahkan permintaan terhadap harta bawaan dari Penggugat Rekonvensi, yang seharusnya jatuh kepada Penggugat Rekonvensi akan tetapi, pada kenyataannya Putusan Majelis Hakim mengindahkan permintaan/Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi.

Bahwa dalam fakta-fakta persidangan baik dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama mengakui, bahwa harta

berupa satu unit mobil suzuki katana, sepeda Motor Honda Vario, dan sebidang tanah, harta tersebut merupakan harta di peroleh sebelum pernikahan dan bukti kepemilikan menyebutkan tentang siapa yang mempunyai harta tersebut yaitu Termohon/Penggugat Rekonvensi, serta di dukung dengan alat bukti yang kuat berupa alat bukti surat serta keterangan dari para saksi yang menyebutkan bahwa harta tersebut merupakan harta bawaan dari Pengugat Rekonvensi. Bahwa hakim tetap dalam memutuskan perkara ini tetap berkaitan dengan ketentuan hukum acara Perdata berkaitan dengan adanya cacat formil antara fundamentum petendi dan posita sehingga tanpa berpikir panjang dan tanpa melihat fakta-fakta persidangan yang ada hakim memutuskan permintaan terkait gugatan rekonvensi tentang permintaan hak baik nafkah iddah, mutah dan madliyah serta pengembalian harta bawaan atas nama Penggugat Rekonvensi, hakim memutus dengan putusan mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan mengabulkan tentang permintaan hak nafkah baik iddah, mut;ah dan madliyah dan mengesampingkan permintaan pengembalian harta bawaan. Atas dasar sebagaimana yang terurai diatas maka penulis tertarik untuk menganalisa dari masalah tersebut dan mengangkat isu yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Kebumen Dalam Penolakan Gugatan Rekonvensi (Studi Kasus Putusan No.1055 /Pdt.G/ 2021/PA. Kbm).”**

B. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan masalah dalam penyusunan ini tidak terlalu luas, maka penulis akan membatasi masalah hanya pada permasalahan Pertimbangan Yuridis Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam Penolakan Gugatan Rekonvensi Putusan No. 1055/ Pdt.G/2021 /PA.Kbm.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus Gugatan Rekonvensi dalam putusan No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menolak Gugatan Rekonvensi dalam putusan No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm perspektif Hukum Acara Perdata?

D. Penegasan Istilah

Penegasan Istilah adalah penjelasan beberapa istilah pokok (*keyterms*) yang ada dalam judul, adapun beberapa istilah yang dimaksud adalah:

1. Analisis Yuridis

Analisis merupakan satu tindakan pokok perkara terhadap duduk masalah, sebab musabab yang terjadi pada suatu peristiwa baik berupa karangan, perbuatan, dan sebagainya dengan cara menelaah secara teliti dari berbagai bagian dengan bagian lain sehingga dapat menemukan pemahaman yang tepat sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan suatu peristiwa

(perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (penyebab, asal usul dan sebagainya).⁵

Yuridis dalam kamus besar yang berarti secara hukum.⁶ Aspek yuridis adalah aspek hukum, dimana berfungsi sebagai tinjauan yuridis. Seseorang yang mengkaji sesuatu guna memeriksa, mempelajari, menyelidiki suatu hal yang dikaji secara tinjauan yuridis sehingga menyimpulkan suatu secara hukum.⁷ Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan atau sering juga disebut *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata meliputi pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya.⁸

3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama

⁵Peters Alim dan Yenni salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: modern English Press, 1991), h. 61

⁶Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux* (Semarang:Widya Karya,2011), h. 664.

⁷Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Gitamedia Press), h. 382

⁸Ahmad Rifa'I, *Penemuan Hukum oleh Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) , h. 12

Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.⁹

4. Gugatan Rekonvensi

Rekonvensi di sebut juga gugat balik atau gugatan balasan. Gugat balik adalah gugatan yang di ajukan oleh Tergugat kepada Penggugat di dalam proses pemeriksaan yang sedang berlangsung (pasal 132 huruf (a) dan huruf (b) HIR)¹⁰. Maknanya hampir sama dengan yang di rumuskan dalam pasal 244 Rv yang menyatakan bahwa Gugatan Rekonvensi adalah gugatan balik yang di ajukan tergugat terhadap Penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan Gugatan Rekonvensi sesuai dengan putusan No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menolak Gugatan Rekonvensi dalam putusan No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm perspektif hukum acara Perdata.

⁹Abdullah Tri Wahyudi,*Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2004), h. 155

¹⁰*Ibid.*

F. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan memberikan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk :

1. Sebagai syarat mutlak guna memperoleh gelar kesarjanaan prodi Ahwal Syakhsyiyah di IAINU Kebumen
2. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang proses pemeriksaan dan penjatuhan Gugatan Rekonvensi dalam perkara cerai talak No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm.

G. Kerangka Teori

1. Harta Setelah Perceraian

A. Harta Bersama

Harta bersama umumnya dibagi sama rata di antara suami dan istri. Pembagian harta bersama seharusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan istri tentang harta bersama.¹¹ Dengan demikian, Hilman Hadikusuma, sebagaimana yang di kutip oleh

¹¹Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 264

Suteki dan Galang Taufani bahwa akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama.¹² Dilihat dari pembagian harta bersama dan cara pembagiannya, maka ketika terjadi perceraian pembagian hartanya dikembalikan kepada hukumnya masing-masing. Apabila suami istri beragama Islam pembagiannya secara hukum Islam yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, apabila suami istri non-Islam, maka pembagiannya menganut hukum perdata atau hukum adat.¹³

1) Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut KUH Perdata

KUH Perdata menggariskan bahwa sejak suatu perkawinan terjadi maka saat itulah terjadi pencampuran harta suami dan istri, kecuali diperjanjikan lain oleh mereka melalui perjanjian perkawinan. Harta bersama mencakup perolehan bersama suami dan istri. Harta bersama juga mencakup keuntungan-keuntungan yang timbul sebagai akibat dari pemanfaatan barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak milik suami istri yang sudah ada maupun yang akan ada.

¹²*Ibid.*, h. 277

¹³ Anwar Racman, Prawitra Talib dan Saepudin Mutar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2020), h. 214

Pasal 128 ayat (1) KUH Perdata menyatakan : “setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka di bagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan pihak mana asal barang-barang itu.”

Pasal ini menegaskan bahwa antara suami dan istri (yang berpisah, bercerai) masing-masing berhak separuh bagian atas harta bersama. Klausul “tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal-asal barang itu.” Menunjukkan bahwa KUH Perdata menempatkan istri dan suami memiliki andil yang sama terhadap adanya harta benda dalam perkawinan mereka. Artinya pula, bahwa peran istri dalam mengurus rumah tangga setara dengan peran suami dalam mencari nafkah untuk keluarga.¹⁴

2) Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas mengatur bagian masing-masing suami dan istri terhadap harta bersama. Jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi atau diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

¹⁴Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama ...*, h. 42

Dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Ini menunjukkan bahwa dalam hal pembagian harta bersama, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi ruang pengaturan lebih lanjut bagi hukum agama dan hukum adat yang berlaku dan dijalankan oleh masing-masing duda dan janda.¹⁵

3) Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut prinsip kesetaraan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Dalam konteks harta bersama, masing-masing suami dan istri berkontribusi sesuai dengan perannya di mana secara umum suami mencari nafkah sementara istri mengurus kepentingan rumah tangga. Atas dasar distribusi hak dan kewajiban yang setara inilah Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bagian Masing-masing mantan suami dan mantan istri (setelah terjadinya perceraian) atas harta bersama juga berimbang, yaitu separuh bagian berbanding separuh bagian.

Terhadap harta bersama ini, ada dua norma umum yang berlaku yaitu sebagai berikut:

¹⁵Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama ...*, h. 83

- a) Jika salah seorang pasangan meninggal dunia (cerai mati) maka pasangan yang hidup lebih lama berhak separuh bagian atas harta yang ditinggalkan (harta bersama). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 96 KHI. Ketentuan ini merupakan acuan dalam pembagian harta warisan di mana pewaris meninggalkan suami atau istri. Separuh bagian dari harta yang ditinggalkan harus terlebih dahulu dikeluarkan (diberikan) untuk suami atau istri yang ditinggalkan karena itu merupakan bagian harta bersamanya. Adapun separuh bagian lainnya merupakan tirkah atau harta waris dari pewaris setelah dikeluarkan semua beban dan/atau utang-utang pewaris;
 - b) Jika terjadi cerai hidup, maka masing-masing duda dan janda berhak atas separuh bagian dari harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 97 KHI. Maksud “separuh bagian” dalam pasal tersebut adalah pembagian $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{2}$ secara natura (dibagi sebagaimana adanya) atau pembagian $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil penjualan harta bersama tersebut (jika harta bersama tidak dapat dibagi secara natura).
- 4) Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat

Umumnya, corak pengaturan atau norma harta bersama dalam hukum adat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut, yaitu sistem *patrilineal*, *matrilineal* dan *bilateral*. Perbedaan sistem kekerabatan ini sangat menentukan bentuk pengaturan atau penormaan harta bersama dalam masyarakat adat. Perbedaan nilai-nilai serta adat istiadat menyebabkan perbedaan cara pandang terhadap makna perkawinan dan akibat hukumnya. Pembagian harta bersama menurut hukum adat berbeda-beda. Beberapa di antaranya memberikan bagian lebih besar kepada pihak laki-laki (duda), beberapa memberikan bagian yang seimbang antara duda dan janda, dan sebagian kecil (pada tatanan adat yang didasarkan pada sistem kekerabatan matrilineal) memberikan hampir seluruh bagian kepada pihak perempuan.

Beberapa daerah di Jawa Tengah memiliki kebiasaan yaitu suami mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian dari istri mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian. Cara pembagian di Jawa Tengah disebut sakgendong sakpikul. Adapun di Bali disebut sasuhun sarembat. Cara pembagian demikian juga dianut di daerah banggai. Adapun secara umum, norma adat menetapkan hak yang berimbang antar duda dan janda terhadap harta bersama. Hal ini merupakan implikasi dari pergeseran nilai dalam sebagian besar masyarakat adat yang melihat bahwa porsi tanggung jawab laki-laki dan perempuan

dalam perkawinan semakin berimbang. Hampir tidak ada batas yang sangat tegas lagi bagi laki-laki dan perempuan dalam menjalankan tanggung jawab, apakah mencari nafkah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Keduanya dapat secara bergantian atau bekerja sama melakukan tanggung jawab dimaksud tanpa harus mempertentangkannya lagi.

5) Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Fiqih

Harta bersama atau gono-gini yaitu harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh pasangan suami isteri selama terikat oleh tali perkawinan, atau harta yang dihasilkan dari perkongsian suami isteri. Untuk mengetahui hukum perkongsian ditinjau dari sudut Hukum Islam, maka perlu membahas perkongsian yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan menurut pendapat para Imam mazhab. Dalam kitab-kitab fiqh, perkongsian itu disebut sebagai *syirkah* atau *syarikah* yang berasal dari bahasa Arab. Para ulama berbeda pendapat dalam membagi macam-macam *syirkah*. Adapun macam-macam *syirkah* yaitu :

a) *Syirkah Amlak (milik).*

Syirkah Amlak ialah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa melalui *akad Syirkah*. *Syirkah* dalam kategori ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu;

1. *Syirkah Ikhtiyariyah*, adalah syirkah yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat,
 2. *Syirkah Ijbariyah*, adalah *syirkah* yang terjadi tanpa keinginan para pihak yang bersangkutan, seperti persekutuan ahli waris.
- b) *Syirkah Uqud (akad)*.
1. *Syirkah Al-amwal*, yaitu persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan.
 2. *Syirkah 'Abdan* adalah Persekutuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka.
 3. *Syirkah Al-Wujuh*, yaitu persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga.
 4. *Syirkah Al-Inan*, yaitu sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama baik dalam hal modal,

pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.

5. *Syirkah Al-Mufawadhah*, yaitu sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.
6. *Syirkah Al-Mudharabah*, yaitu persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan kata lain perserikatan antara modal pada satu pihak, dan pekerjaan pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal

Praktek gono-gini dikatakan *Syirkah 'Abdan* karena kenyataan bahwa sebagian besar dari suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka, kalau keadaan memungkinkan juga untuk meninggalkan kepada anak-anak mereka sesudah mereka meninggal dunia. Suami isteri di Indonesia sama-sama bekerja mencari nafkah hidup. Hanya saja

karena fisik isteri berbeda dengan fisik suami maka dalam pembagian pekerjaan disesuaikan dengan keadaan fisik mereka. Selanjutnya dikatakan *Syirkah Al Mufawadhah* karena memang perkongsian suami isteri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan mereka termasuk harta bersama kecuali yang mereka terima sebagai warisan atau pemberian khusus untuk salah seorang diantara mereka berdua.¹⁶

Secara logika perkongsian itu boleh karena merupakan jalan untuk mendapatkan karunia Allah, seperti dalam firman Allah surat Al-Jum'ah ayat 10. Adapun bunyi ayat tersebut yaitu :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : "Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebarlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah"¹⁷

Mengingat perkongsian itu banyak macamnya terjadilah selisih pendapat tentang kebolehan. Perkongsian yang menurut ulama tidak diperbolehkan yaitu yang mengandung penipuan dalam kaitannya dengan harta kekayaan disyari'atkan peraturan mengenai muamalat. Karena harta bersama atau gono-

¹⁶ Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Isteri di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 78-79

¹⁷Al Jum'ah (62):10

gini hanya dikenal dalam masyarakat yang adatnya mengenal percampuran harta kekayaan maka untuk menggali hukum mengenai harta bersama digunakan qaidah kulliyah yang berbunyi :

العادة محكمة

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”

Dasar hukum dari qaidah di atas yaitu firman Allah surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan

pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁸

Hukum Qur'an tidak ada memerintahkan dan tidak pula melarang harta bersama itu dipisahkan atau dipersatukan. Jadi, dalam hal ini hukum Qur'an memberi kesempatan kepada masyarakat manusia itu sendiri untuk mengaturnya. Apakah peraturan itu akan berlaku untuk seluruh masyarakat atau hanya sebagai perjanjian saja antara dua orang bakal suami isteri sebelum diadakan perkawinan. Tentu saja isi dan maksud peraturan atau perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan Qur'an dan Hadits.¹⁹

Masalah harta bersama ini merupakan masalah Ijtihadiyah karena belum ada pada saat mazhab-mazhab terbentuk. Berbagai sikap dalam menghadapi tantangan ini telah dilontarkan. Satu pihak berpegang pada tradisi dan penafsiran ulama mujtahid terdahulu, sedang pihak lain berpegang pada penafsiran lama yang tidak cukup untuk menghadapi perubahan sosial yang ada. Sehingga masalah harta bersama ini perlu dibahas dalam KHI dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 agar umat Islam di Indonesia mempunyai pedoman fiqh yang seragam dan telah menjadi

¹⁸ Al-Baqarah (2):233

¹⁹ Abdoerraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum Sebuah Studi Perbandingan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 113

hukum positif yang wajib dipatuhi, sehingga terjadi keseragaman dalam memutuskan perkara di Pengadilan.

Pengadilan Agama dalam menetapkan putusan maupun fatwa tentang harta bersama mengutip langsung ketentuan hukum yang ada dalam Al-Qur'an karena tidak dikenal dalam referensi syafi'iyah. Lebih jauh lagi dalam menetapkan porsi harta bersama untuk suami isteri digunakan kebiasaan yang berlaku setempat, sehingga terdapat penetapan yang membagi dua harta bersama di samping terdapat pula penetapan yang membagi dengan perbandingan dua banding satu.

B. Harta Bawaan

Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, yaitu suami atau isteri. Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan :“mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau isteri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”²⁰

Maksud dari pasal tersebut bahwa menjelaskan tentang hak suami atau isteri untuk membelanjakan harta bawaan masing-masing. Tetapi, apabila pihak suami dan isteri menentukan lain, misalnya dengan perjanjian perkawinan, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian juga apabila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-

²⁰ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

masing pemiliknya, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

H. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Skripsi dari Elliani Sudjana Jurusan : Hukum berjudul Analisis Hukum Permohonan Cerai Talak Suami dan Gugatan Rekonvensi Istri di Pengadilan Agama Banyuwangi. Penulis dalam skripsi ini membahas bagaimana perlindungan hukum bagi Penggugat Rekonvensi jika haknya tidak diperoleh sesuai dengan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan apakah implementasi dari putusan Pengadilan tersebut bisa terlaksana secara efektif. Sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus Gugatan Rekonvensi dalam putusan No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm Dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menolak Gugatan Rekonvensi dalam putusan No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm perspektif hukum acara Perdata. Persamaan kasus ini dan kasus yang ditulis penulis adalah fokus permasalahannya adalah Gugatan Rekonvensi yang di ajukan dalam proses cerai talak.²¹
2. Skripsi dari Albi Refah Yilmaz Jurusan : Ahwal Syakhshiyah berjudul Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Rekonvensi Istri Terhadap Permohonan Cerai Talak Suami Mengenai Tuntutan Nafkah Pada Kasus

²¹ Elliani Sudjana, “Analisis Hukum Permohonan Cerai Talak Suami dan Gugaan Rekonvensi Istri di Pengadilan Agama Banyuwangi”,(Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi,2021)

Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn) penulis dalam skripsi ini membahas apa yang menjadi landasan hakim dalam menetapkan perkara permohonan cerai talak suami dan Gugat Rekonvensi istri dan Bagaimana analisis hukum islam terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn dalam perkara permohonan cerai talak suami dan Gugat Rekonvensi istri Sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus Gugatan Rekonvensi dalam putusan No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menolak Gugatan Rekonvensi dalam putusan No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm perspektif hukum acara Perdata. Persamaan kasus ini dan kasus yang ditulis penulis adalah fokus permasalahannya adalah Gugatan Rekonvensi yang di ajukan dalam proses cerai talak.²²

3. Skripsi dari Haliza Nandita Lubis Jurusan : Hukum berjudul Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Nilai Keadilan (Studi Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/Pta.Sby) penulis dalam skripsi ini membahas bagaimana pengaturan hukum tentang pembagian harta bersama karena perceraian, bagaimana pengecualian terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian dan bagaimana analisis terhadap putusan

²² Albi Refah Yilmaz, “Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Rekonvensi Istri Terhadap Permohonan Cerai Talak Suami Mengenai Tuntutan Nafkah Pada Kasus Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn)”,(Skripsi S1 Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia,2021)

nomor 334/Pdt.G/2017/PTA.Sby Sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus Gugatan Rekonvensi dalam putusan No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm dan Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menolak Gugatan Rekonvensi dalam putusan No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm perspektif hukum acara Perdata. Persamaan kasus ini dan kasus yang ditulis penulis adalah fokus permasalahannya adalah Gugatan Rekonvensi yang di ajukan dalam proses cerai talak.²³

4. Skripsi dari Wildan Sirojuddin Jurusan : Ahwal Syakhshiyah berjudul Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai Talak (Studi kasus di Pengadilan Agama Ngawi) penulis dalam skripsi ini membahas mengapa nafkah istri pasca perceraian lebih didahulukan dari pada ikrar talak dalam Putusan Cerai Talak yang disertai Gugatan Rekonvensinya di Pengadilan Agama Kelas I-B Ngawi dan bagaimana status Perkawinan pasca gugurnya putusan cerai yang disertai Rekonvensinya yang disebabkan Tergugat Rekonvensi tidak bisa memenuhi permintaan Penggugat Rekonvensi setelah enam bulan lamanya Sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus Gugatan Rekonvensi dalam putusan

²³ Haliza Nandita Lubis, “Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Rekonvensi Istri Terhadap Permohonan Cerai Talak Suami Mengenai Tuntutan Nafkah Pada Kasus Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn)”,(Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan,2021)

No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm dan Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menolak Gugatan Rekonvensi dalam putusan No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm perspektif hukum acara Perdata. Persamaan kasus ini dan kasus yang ditulis penulis adalah fokus permasalahannya adalah Gugatan Rekonvensi yang di ajukan dalam proses cerai talak.²⁴

5. Skripsi dari Annisah Febriyanti Martha Jurusan : Hukum berjudul Proses Sita Marital (*Maritale Beslag*) Atas Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama penulis dalam skripsi ini membahas bagaimanakah tahapan proses pelaksanaan Sita Marital (*Maritale Beslag*) atas harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dan hambatan-hambatan apakah yang timbul dalam pelaksanaan Sita Marital (*Maritale Beslag*) atas harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, Sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan Gugatan Rekonvensi dalam putusan No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm Dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menolak Gugatan Rekonvensi dalam putusan No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm perspektif hukum acara Perdata. Persamaan kasus ini dan kasus yang ditulis penulis

²⁴ Wildan Sirojuddin, “Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai Talak (Studi kasus di Pengadilan Agama Ngawi)”, (Skripsi S1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta,2020)

adalah fokus permasalahannya adalah Gugatan Rekonvensi yang di ajukan dalam proses cerai talak.²⁵

²⁵ Annisah Febriyanti, "Proses Sita Marital (Maritale Beslag) Atas Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama", (Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020)